

PROYEKSI, KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN

Jumadi¹, Samsul Bakri², Rita Rustiyaningsih³

¹. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram

². Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram

³. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram

*Corresponding Author:

jmd.mataram@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar proyeksi pendapatan pajak hiburan dikabupaten Sleman, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitasnya. Penelitian ini penting dilakukan karena pelaksanaan otonomi daerah mengandalkan sumberdaya yang di miliki oleh daerah yang berdampak terhadap segala aspek kegiatan. Sumberdaya daerah sangat menentukan pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Dalam kondisi ini daerah idealnya memiliki PAD sebagai penopang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang salah satunya adalah pajak daerah dan salah satu sumber pajak daerah adalah pajak hiburan. Metode penelitian dalam perhitungan proyeksi, kontribusi dan efektivitas pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Sleman ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi, analisis efektivitas dan kontribusi. Berdasarkan data sekunder yang berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan regresi maka potensi pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Sleman di ketahui sebesar Rp 18.126.092.297 untuk tahun 2019 dan sebesar Rp 20.006.827.241 untuk tahun 2020. Berdasarkan analisis efektivitas, telah tercapai efektivitas kolektifitas pajak berdasarkan hasil studi diperoleh potensi baru pajak hiburan.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Regresi, Efektivitas.

Abstract

Aims the research to explain how much projection of entertainment tax revenue in the Sleman district, the contribution to Original of Local Revenue and its effectiveness. The research is important because the implementation of regional autonomy relies on the resources owned by the region that have an impact on all aspects of activities. Regional resources largely determine regional development in various sectors. In this condition, the region ideally has PAD as a support in the administration of the Regional Government, one of which of the income is the regional tax. One source of local tax is entertainment tax. The research method in calculating the projection, contribution and

effectiveness of entertainment tax revenue in Sleman Regency uses a quantitative method with the regression, effectiveness and contribution analysis approach. Based on secondary data from the Regional Financial and Asset Agency of Sleman Regency and using a regression approach, the potential of entertainment tax revenue in Sleman Regency is known to be Rp. 18,126,092,297 for year of 2019 and Rp. 20,006,827,241 of year 2020. Based on the effectiveness analysis, it has been achieved the effectiveness of tax collectivity and based on the results of the study obtained a new potential entertainment tax.

Keywords: *Contribution, Entertainment Tax, Local Revenue, Regression, Effectiveness.*

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pembangunan daerah, namun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Siahaan, 2005) PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD, semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Wurangian, 2013).

Salah satu potensi penting dari PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah bagi suatu daerah adalah pajak daerah, pajak daerah yang dipandang dapat meningkatkan keuangan daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan (Willis, 2010). Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dapat digunakan sebagai saah satu sumber PAD. Namun kenyataannya proses pemungutan pajak terkadang tidak semudah yang dibayangkan, karena wajib pajak membayar pajak belum semunya atas dasar kesadaran. Keadaan ini disebabkan oleh karakter dan prilaku pembayar pajak itu sendiri yang diikuti oleh adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pemungut pajak. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Sleman sebagai pelaksanaan pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dengan efektif dan efisien.

2. METODE

Penelitian potensi pendapatan dari Pajak hiburan Kabupaten Sleman dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang pajak hiburan di Kabupaten Sleman. Dengan metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.

Metode Kuantitatif, Metode perhitungan didasarkan pada analisis variabel dengan menggunakan perhitungan dengan tiga pendekatan, pendekatan yang digunakan untuk analisis data adalah:

a. Regresi Linier Sederhana.

Analisis yang digunakan dalam Kajian ini adalah analisis fungsi regresi linier sederhana. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana proyeksi pendapatan pajak hiburan dengan memperhatikan data historis yang di peroleh dari

Kabupaten Sleman yang berupa data penerimaan pajak hiburan selama kurun waktu tertentu (Algifari, 2007).

$$Y = a + bx$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}, \text{ sedangkan } b = \frac{\sum TY}{\sum TT}$$

Keterangan:

Y= Potensi pendapatan hiburan

a= Konstanta

b= Koefisien

x= Kurun waktu

b. Efektivitas Pajak

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan atau dapat juga dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat *ouput* tertentu kebijakan dan prosedur dalam organisasi. Menurut (Djumhana, 2007) bahwa efektivitas merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sementara itu (Halim, 2004) menyatakan efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

c. Kontribusi Pajak

Menurut (Handoko, 2013) kontribusi merupakan besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Handoko, 2013).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keuangan Daerah dan PAD

Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri". Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa: PAD) terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat tentang Pemerintahan Daerah dengan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah

daerah untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih otonom dan mandiri (Yunanto, 2010).

b. Pajak dan Fungsinya

Mardiasmo (2011) mendefinisikan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Feldman (2010) menyatakan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara terhadap masyarakat ataupun perusahaan atas penghasilan kena pajak (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Menurut Soemitro dalam (Resmi, 2012) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Djajadinigrat dalam (Resmi, 2012) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa pajak mempunyai dua fungsi, dua fungsi: 1). Fungsi penerimaan, pajak sebagai sumber keuangan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai salah satu contoh, dana yang berhasil dikumpulkan dari pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk pelayanan bagi publik. 2). Fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Burton (2013) fungsi pajak antara lain: *Perama*, fungsi demokrasi, fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. *Kedua* fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

c. Pajak Daerah

Mardiasmo (2011) mendefinisikan bahwa Pajak Daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan bahwa “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

d. Pajak Hiburan dan Obyeknya

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 (Pasal 42) “pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian.” Menurut Siahaan (2013) “pajak hiburan merupakan pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.”

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 “objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran,” yang meliputi:

1. Tontonan film;
2. Pegelaran musik, kesenian, tari dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sebagainya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refelksi, mandi uap/spa,
10. Pusat kebugaran (*Fitness Center*).
11. Pertandingan olahraga

e. Perhitungan Regresi Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk proyeksi pendapatan pajak hiburan dengan data historis yang di peroleh dari Kabupaten Sleman yang berupa data penerimaan pajak hiburan selama kurun waktu tertentu 2012-2017.

Tabel. 1

Tabel Data Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan 2012-2018

No	Tahun	Pajak Hiburan (Rp)
1	2012	3.804.493.161,56
2	2013	4.910.550.639,96
3	2014	5.652.846.660,64
4	2015	8.688.347.301,17
5	2016	13.503.081.110,38
6	2017	17.310.424.630,56
7	2018	20.352.324.165,00
Jumlah		74.222.067.669,27

Sumber: BKAD Sleman data diolah 2019

Tabel. 2

Tabel Perhitungan Potensi Pajak dengan Regresi

No	Tahun	Y	X	T ²	TY
1	2012	3.804.493.161,56	-3	9	-11.413.479.485
2	2013	4.910.550.639,96	-2	4	-9.821.101.280
3	2014	5.652.846.660,64	-1	1	-5.652.846.660
4	2015	8.688.347.301,17	0	0	0
5	2016	13.503.081.110,38	1	1	27.006.162.221
6	2017	17.310.424.630,56	2	4	51.931.273.892
7	2018	20.352.324.165,00	3	9	610.569.724,95

Jumlah	74.222.067.669,27	0	28	52.660.578.413
--------	-------------------	---	----	----------------

Sumber: BKAD Sleman data diolah 2019

$$\text{Dimana } a = \frac{\sum Y}{n}, \text{ sedangkan } b = \frac{\sum TY}{\sum TT}$$

$$\text{Dimana } a = \frac{\sum Y}{n}, \text{ sedangkan } b = \frac{\sum TY}{\sum TT}$$

$$a = \frac{74.222.067.669,27}{7} = 10.603.152.524$$

$$b = \frac{52.660.578.413}{28} = 1.880.734.943$$

$$Y = 10.603.152.524 + 1.880.734.943x$$

$$Y^{2019} = 10.603.152.524 + 1.880.734.943 (4)$$

$$Y^{2019} = 10.603.152.524 + 7.522.939.773$$

$$Y^{2019} = 18.126.092.297$$

$$Y^{2020} = 10.603.152.524 + 1.880.734.943 (5)$$

$$Y^{2020} = 20.006.827.241$$

Berdasarkan data sekunder yang berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan regresi maka potensi pendapatan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman di ketahui sebesar Rp 18.126.092.297 untuk tahun 2019 dan sebesar Rp 20.006.827.241 untuk tahun 2020.

f. Kotribusi Pendapatan

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 3
 Kotribusi Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap PAD

No	Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
		Penerimaan Pajak	Penerimaan PAD	
1	2012	3.804.493.161,56	301.069.539.284,13	1,263659
2	2013	4.910.550.639,96	415.655.656.969,86	1,181399
3	2014	5.652.846.660,64	518.759.814.906,31	1,089685
4	2015	8.688.347.301,17	643.111.042.141,03	1,350987
5	2016	13.503.081.110,38	717.672.384.751,55	1,88151
6	2017	17.310.424.630,56	821.071.767.742,63	2,108272
7	2018	20.352.324.165,00	984.505.849.188,73	1,263659

Sumber: BKAD Sleman data diolah 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas diperoleh informasi bahwa kontribusi pajak hiburan Kabupaten Sleman tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 1,263659 %, sementara terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,089685 %.

g. Perhitungan Efektivitas

Untuk mengetahui efektivitas pajak hiburan terhadap PAD menggunakan rumus:

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Target Penerimaan Pajak Hiburan

Penetapan tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Sangat Efektif : > 100%
2. Efektif : 91% -100%
3. Cukup Efektif : 81% - 90 %
4. Kurang Efektif : 60% - 80%
5. Tidak Efektif : 60% <

Tabel V.4
 Tabel Perhitungan Efektivitas

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
1	2012	2.600.000.000,00	3.804.493.161,56	1,204,493,161.56	146
2	2013	3.694.381.641,85	4.058.248.296,36	363,866,654.51	110
3	2014	5.279.246.219,59	5.652.846.660,64	373,600,441.05	107
4	2015	7.000.000.000,00	8.688.347.301,17	1,688,347,301.17	124
5	2016	8.000.000.000,00	13.651.137.100,05	5,651,137,100.05	171
6	2017	16.000.000.000,00	17.310.4224.630,56	1,310,424,630.56	108
7	2018	20.000.000.000,00	20.352.324.165,00	352.324.165,00	101

Sumber: BKAD Sleman data diolah 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas diperoleh informasi bahwa efektifitas pajak hiburan Kabupaten Sleman tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 171% dengan katagori sangat efektif. Efektifitas terendah dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 101% namun masih dalam katagori masih sangat efektif.

h. Analisis Kualitatif

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman bahwa di Kabupaten Sleman terdapat 122 tempat hiburan yang ber NPWPD dan masih aktif sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 122 tempat hiburan yang mempunyai NPWPD.

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan terhadap tempat hiburan yang menjadi sample ada beberapa kendala di lapangan kendala tersebut meliputi informasi tidak diperoleh secara penuh. Sehingga tidak diperoleh gambaran yang utuh tentang pendapatan yang di peroleh walaupun perusahaan secara umum tidak keberataan tarif pajak. Berdasarkan pengamatan dilapangan juga di temukan bahwa masih belum tertibnya tempat hiburan bahkan ada kecenderungan belum menggunakan sistem pencatan yang benar misalnya metode pencatatan dengan sistem akuntansi. Berdasarkan

survey di peroleh informasi bahwa masih terdapat tempat hiburan yang belum mempunyai NPWD, kondisi ini disebabkan kurang adanya sosialisasi dan kesaran dalam membayar pajak.

Aspek sosial mengenai keberadaan tempat hiburan di Kabupaten Sleman adalah bahwa tempat hiburan menjadi salah satu alternatif wisata mempunyai efek demonstrasi yaitu efek meniru dari orang yang berkunjung ke tempat hiburan tersebut, oleh karena itu perlu dipersiapkan perda terkait prosedur oreasionalisasi tempat hiburan yang tetap menjunjung budaya lokal. Selain dampak sosial, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar juga dirasakan, namun dampaknya positif bagi masyarakat sekitar.

Keberadaan tempat hiburan di kabupaten Sleman dapat meningkatkan perekonomian di Sleman, karena dengan adanya tempat hiburan dapat memunculkan peluang kerja di sleman baik yang berhubungan langsung dengan tempat hiburan seperti pengurangan pengangguran, maupun yang tidak berhubungan langsung dengan tempat hiburan misalnya munculnya penjualan cinderamata kas Sleman di ditempat hiburan terutama di terutama tempat-tempat hiburan yang besar atau yang mendatangkan konsentrasi masa dalam jumlah yang besar. Tempat hiburan di Kabupaten Sleman tentu saja juga memberikan dampak positif lainnya salah satunya adalah adanya pendapatn dari sector ini dan berdampak terhadap adanya potensi pajak hiburan dan potensi pajak pendapatan hiburan, yang pada akhirnya menyumbang terhadap PAD Kabupaten Sleman.

4. KESIMPULAN

a. Simpulan

- 1) Berdasarkan analisis dengan metode Regresi diperoleh potensi pendapatan pajak hiburan tahun 2019 sebesar Rp 18.126.092.297 dan pada tahun 2020 diperkirakan potensi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 20.006.827.241.
- 2) Berdasarkan analisis efektifitas, di Kabupaten Sleman telah tercapai efektifitas kolektifitas pajak pendapatan pajak hiburan.
- 3) Berdasarkan hasil studi/kajian diperoleh informasi terhadap potensi baru sehingga menjadi tambahan potensi pendapatan pajak hiburan yang selama ini belum menjadi obyek pajak hiburan.

b. Rekomendasi

- 1) Dalam rangka optimalkan pendapatan pajak hiburan hendaknya dilakukan pengelolaan secara profesional
- 2) Perlu adanya perubahan pola atau sistem pengelolaan pajak dari pemda langsung ke pengelola hiburan artau kerjasama dengan pihak ke tiga
- 3) Perlu ditingkatkan efektivitas koordinasi dan kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan.
- 4) Perlu diadakan sosialisasi terkait dengan peningkatan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak khususnya bagi pengelola pusat-pusat hiburan.
- 5) Potensi baru pajak hiburan yang belum memiliki NPWPD segera dilakukan pendaftaran

UCAPAN TERIMA KASIH:

1. Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yng telah memberikan izin dan dukungan data atas penelitian ini

2. Rektor Universitas Widya Mataram yang telah memberikan dukungan dana sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
3. Ketua LPPM Universitas Widya Mataram yang memberikan pelayanan selama peneliti melakukan penelitian
4. Team Peneliti yang meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian dan diskusi bersama sehingga penelitian ini dapat diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari .2007. *Statistik*. UMP YKPN, Yogyakarta.
- Burton, Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Feldman, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko P, Sri. 2013. “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Lengkong G. 2011. *Kajian Potensi PAD Kota Manado*, Tesis, Program Pasca Sarjana Unsrat Manado
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2015 *tentang Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016*. Pemda Sleman
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 tahun 2012. *Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. Pemda Sleman
- Prakoso, Kesit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Willis, Windar Astri. 2010. *Pajak Hiburan*. *Artikel*. <http://gitacintanyawilis.blogspot.co.id/2010/07/pajak-hiburan.html>
- Wurangian, Mario Hendri. 2013. Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 4 Desember 2013.